

**IMPLIKASI TALAK *MARADH AL MAUT*
TERHADAP HAK WARIS DAN MASA ‘IDDAH ISTRI
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I
(Studi Perbandingan kitab *Al-Mabsūṭh* karya Imam Al-Sarakhsi
dan Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Mawardi)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NEYLA APRILIA RAHMAN SAUDATY

NIM: 1121099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**IMPLIKASI TALAK MARADH AL MAUT
TERHADAP HAK WARIS DAN MASA ‘IDDAH ISTRI
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I
(Studi Perbandingan kitab Al-Mabsūṭh karya Imam Al-Sarakhsi
dan Kitab Al-Hāwī al-Kabīr karya Imam Al- Mawardi)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NEYLA APRILIA RAHMAN SAUDATY

NIM: 1121099

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neyla Aprilia Rahman Saudaty
NIM : 1121099
Judul Skripsi : Implikasi Talak *Maradh Al Maut* Terhadap Hak Waris dan Masa 'Iddah Istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Perbandingan kitab *Al-Mabsūth* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Mawardi)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Neyla Aprilia Rahman Saudaty

NIM: 1121099

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22B Tirta Kota Pekalongan

Lamp 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Neyla Aprilia Rahman Saudaty

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Neyla Aprilia Rahman Saudaty
NIM : 1121099
Judul Skripsi : Implikasi Talak *Maradh Al Maut* Terhadap Hak Waris dan Masa 'Iddah Istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Perbandingan kitab *Al-Mabsūth* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Mawardi)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP: 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Neyla Aprilia Rahman Saudaty
NIM : 1121099
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implikasi Talak *Maradh Al Maut* Terhadap Hak Waris dan Masa
'Iddah Istri Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi
Perbandingan Kitab *Al Mabsuth* karya Imam Al Sarakhsi dan Kitab
Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP: 197106092000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

Penguji II

Yunas Dera Luluardi, M.A.
NIP: 198806152019031007

Pekalongan, 30 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Magnifur, M.Ag.

NIP: 195062000031003

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah

17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	`	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـَـيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ـَـوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif layyinah		
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَان : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini. Persembahan ini bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga ungkapan cinta dan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dorongan semangat yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan akademik ini. Semoga karya sederhana ini menjadi amal jariyah, manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Segala puji bagi Allah Swt., Sang Pengatur setiap langkah dan penulis takdir terbaik. Atas rahmat dan kasih-Nya, perjalanan panjang ini akhirnya tiba di titik akhir yang penuh syukur: terselesaikannya skripsi ini.
2. Yang teristimewa dan patut diistimewakan, kepada ke dua orang tua penulis, Ibu Munar dan Bapak Rohman, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan tiada hentinya mereka merayu langit. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, serta pengorbanan yang tidak terukur. Setiap langkah dan keberhasilan ini adalah buah dari doa tulus yang selalu mengiringi.
3. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik dan Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan keikhlasan beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. dan Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen penguji skripsi. Terima kasih atas kesediaan bapak yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik yang membangun, serta masukan yang sangat berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.

Semoga ilmu dan kebaikan yang bapak berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

5. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai intelektual serta spiritual yang berharga sepanjang masa studi.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa hukum keluarga islam Angkatan 21 wabil khusus kepada rombongan Acakadut, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna ini. Dukungan, doa, tawa, dan kebersamaan kalian telah memberi warna tersendiri dalam proses panjang menuju akhir perjuangan ini.
7. Segenap keluarga besar pondok pesantren NU Darussalam Karangdadap, khususnya kepada KH. Amin Maizun dan Nyai Hj. Yuli Fitriana, selaku pengasuh pondok pesantren, serta jajaran ustadz dan ustadzah, termasuk rekan-rekan seperjuangan dalam pengabdian, Ustadzah Lulu, Ustadzah Mila, Ustadzah Nurul, Ustadzah Yani, Ustadzah Iqoh, Ustadzah Ilin, Ustadzah Liya, Ustadzah Agis. Bersama kalian, penulis tidak hanya menjalani pengabdian, tetapi juga merasakan hangatnya kebersamaan, saling menguatkan dalam Lelah, dan saling meneguhkan dalam Langkah perjuangan. Terima kasih atas doa, dukungan, dan setiap momen berharga yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga setiap Langkah kita menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT.
8. Pada seluruh saudara penulis serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dalam progres penulisan skripsi ini
9. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis catatkan namanya namun sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, yang kelak akan Allah pertemukan pada waktu yang telah ditetapkan-Nya. Semoga pertemuan itu terjadi dalam ridha-Nya.
10. Terakhir terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri sendiri, Neyla Aprilia Rahman Saudaty yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun sering kali dihadapkan pada kelelahan, keraguan, dan

keterbatasan. Terima kasih telah tetap berjalan ketika terasa berat, tetap percaya ketika segala sesuatu tampak mustahil, dan tetap berdoa ketika hanya doa yang tersisa. Perjalanan ini bukan sekadar tentang menyelesaikan sebuah karya ilmiah, tetapi juga tentang mengenal diri, menumbuhkan kesabaran, serta belajar dalam setiap proses. Semoga diri ini senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, tangguh, dan terus berjuang di jalan ilmu dan kebaikan.



MOTTO

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”

(HR. al-Bukhārī dan Muslim)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

— Izzuddin ibn Abd al-Salam —

ABSTRAK

Neyla Aprilia Rahman Saudaty, NIM 1121099, 2026, Implikasi Talak *Maradh Al Maut* Terhadap Hak Waris dan Masa ‘Iddah Istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan kitab *Al-Mabsūth* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Mawardi) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing : Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I.

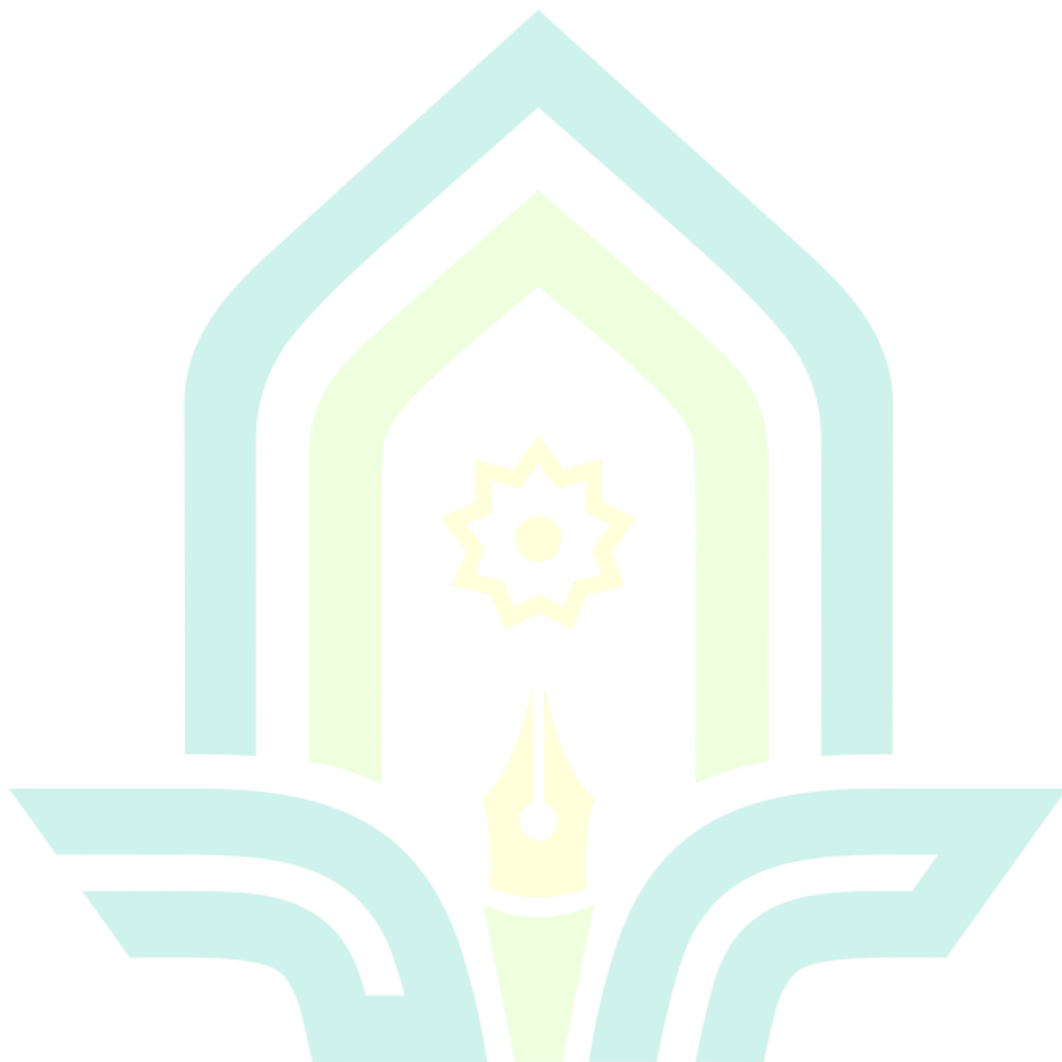
Talak *maradh al-maut* merupakan talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan sakit keras yang dikhawatirkan berakhir dengan kematian. Persoalan hukum muncul ketika talak *maradh al maut* diduga dilakukan untuk menghalangi hak waris istri. Dalam khazanah fikih, terdapat perbedaan pandangan antara Imam Al-Sarakhsi dan Imam Al-Mawardi mengenai implikasi talak *maradh al-maut* terhadap hak waris dan masa ‘iddah istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan kedua imam mengenai implikasi talak *maradh al-maut* terhadap hak waris dan masa ‘iddah istri, menganalisis metode istidlal dan dalil hukum yang digunakan, serta mengkaji relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode komparatif. Sumber data primer diperoleh dari kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Al-Sarakhsi dan *Al-Hawi al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Sarakhsi berpendapat istri yang ditalak dalam keadaan *maradh al-maut* tetap berhak memperoleh warisan selama masih berada dalam masa ‘iddah karena talak dipandang sebagai bentuk *firar* dari kewajiban waris. Pendapat ini didasarkan pada atsar Khalifah Utsman bin Affan serta penggunaan metode *istihsan*, *sadd al-dzari’ah*, dan pertimbangan kemaslahatan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap istri. Adapun Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa talak ba’in yang dijatuhkan dalam keadaan *maradh al-maut* tetap memutuskan hubungan perkawinan secara sempurna sehingga hak waris istri gugur, meskipun istri tetap wajib menjalani masa ‘iddah. Pendapat Imam Al Mawardi didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap ketentuan talak dan kewarisan serta prinsip bahwa hukum ditetapkan berdasarkan perbuatan lahiriah, bukan dugaan niat pelaku. Perbedaan kedua pandangan menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara pendekatan kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan yang dianut Imam Al-Sarakhsi dengan pendekatan kepastian hukum yang dianut Imam Al-Mawardi. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pandangan Imam Al-Sarakhsi dinilai lebih relevan karena sejalan dengan prinsip

maqashid al-syari'ah, perlindungan hak perempuan, dan semangat keadilan substantif yang berkembang dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci : Talak *Maradh al-Maut*, Hak Waris, Masa 'Iddah, Imam Al-Sarakhsi, Imam Al-Mawardi.



ABSTRACT

Neyla Aprilia Rahman Saudaty, Student ID 1121099, 2026, *The Implications of Talak Maradh al-Maut on a Wife's Inheritance Rights and 'Iddah Period According to the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought (A Comparative Study of Imam al-Sarakhsi's Al-Mabsūth and*

***Imam al-Mawardi's Al-Hāwī al-Kabīr)*. Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

Supervisor: Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I.

Talak maradh al-maut is a divorce pronounced by a husband while he is seriously ill, with the fear that his illness may result in death. Legal issues arise when talak maradh al-maut is suspected of being used to deny the wife's inheritance rights. In the body of Islamic jurisprudence, there is a difference of opinion between Imam Al-Sarakhsi and Imam Al-Mawardi regarding the implications of talak maradh al-maut on the wife's inheritance rights and 'iddah period. This study aims to examine the views of these two imams regarding the implications of talak maradh al-maut on the wife's inheritance rights and 'iddah period, analyze the methods of deduction and legal evidence used, and assess their relevance within the context of Islamic family law in Indonesia.

This study is a library research project employing a qualitative approach and comparative method. Primary data sources were obtained from the book Al-Mabsuth by Imam Al-Sarakhsi and Al-Hawi al-Kabir by Imam Al-Mawardi. Secondary data sources include books, journals, theses, and legislation related to Islamic family law. Data collection was conducted through a literature review, while data analysis utilized content analysis and a comparative approach.

The research findings indicate that Imam Al-Sarakhsi held the view that a wife who is divorced while in a state of maradh al-maut remains entitled to an inheritance as long as she is still within her 'iddah period, since divorce is regarded as a form of evasion of inheritance obligations. This opinion is based on the atsar of Caliph Uthman bin Affan as well as the application of the methods of istihsan, sadd al-dzari'ah, and considerations of public interest to prevent injustice toward the wife. As for Imam Al-Mawardi, he holds that a ba'in divorce pronounced during the state of maradh al-maut completely severs the marital bond, thereby nullifying the wife's inheritance rights, even though she remains obligated to observe the 'iddah period. Imam Al-Mawardi's opinion is based on a textual understanding of the provisions regarding divorce and inheritance, as well as the principle that the law is determined based on outward actions, not the presumed intent of the actor. The difference between these two views highlights a divergence in orientation between the approach of public interest and the protection of women's rights adopted by Imam Al-Sarakhsi and the approach of legal certainty adopted by Imam Al-Mawardi. In the context of Islamic family law in Indonesia, Imam Al-Sarakhsi's view is considered more relevant because it aligns with the principles of maqashid

al-shari'ah, the protection of women's rights, and the spirit of substantive justice that has developed in contemporary Islamic family law.

Keywords: *Talak Maradh al-Maut, Inheritance Rights, 'Iddah Period, Imam Al-Sarakhsi, Imam Al-Mawardi.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap rahmat. Hanya dengan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Talak *Maradh Al Maut* Terhadap Hak Waris dan Masa ‘Iddah Istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i (Studi Perbandingan kitab *Al-Mabsūṭh* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Mawardi)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa rahmat ilmu dan kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Swt. serta bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan kontribusi dalam proses penelitian hingga penyusunan naskah ini.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan rahmat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Syarifah Khasna, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar, dan penuh dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan ilmiah, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. dan Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen penguji skripsi. yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik yang membangun, serta masukan yang sangat berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai intelektual serta spiritual yang berharga sepanjang masa studi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menanamkan ilmu, nilai keilmuan, dan keteladanan selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Swt.

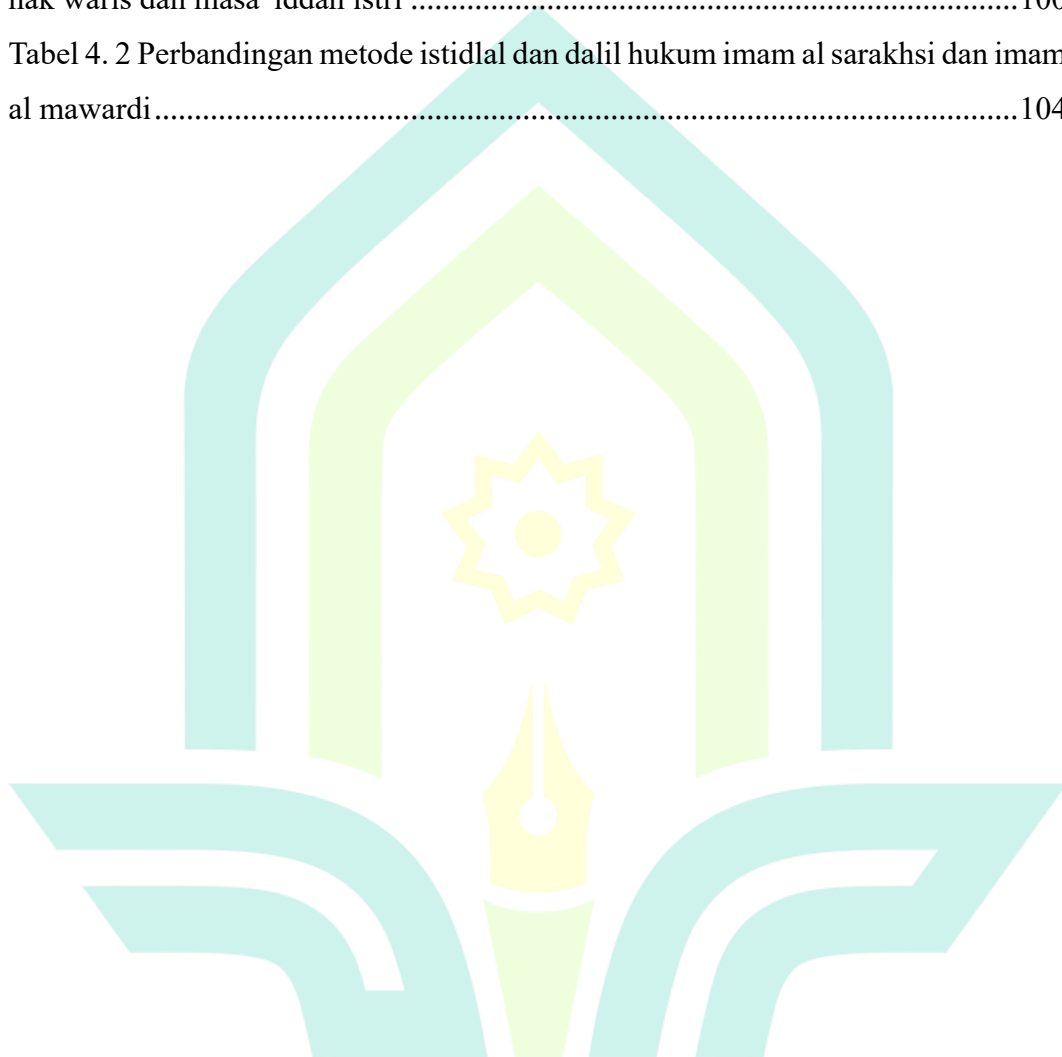
Pekalongan, 7 Juni 2026

Neyla Aprilia Rahman Saudaty

NIM. 1121099

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Analisis Koparatif Penelitian	26
Tabel 3. 1 Karya Imam Al Sarakhsi	69
Tabel 3. 2 Guru Imam Al Mawardi	82
Tabel 4. 1 Perbandingan Pandangan terhadap Implikasi talak maradh al maut dalam hak waris dan masa 'iddah istri	100
Tabel 4. 2 Perbandingan metode istidlal dan dalil hukum imam al sarakhsi dan imam al mawardi	104



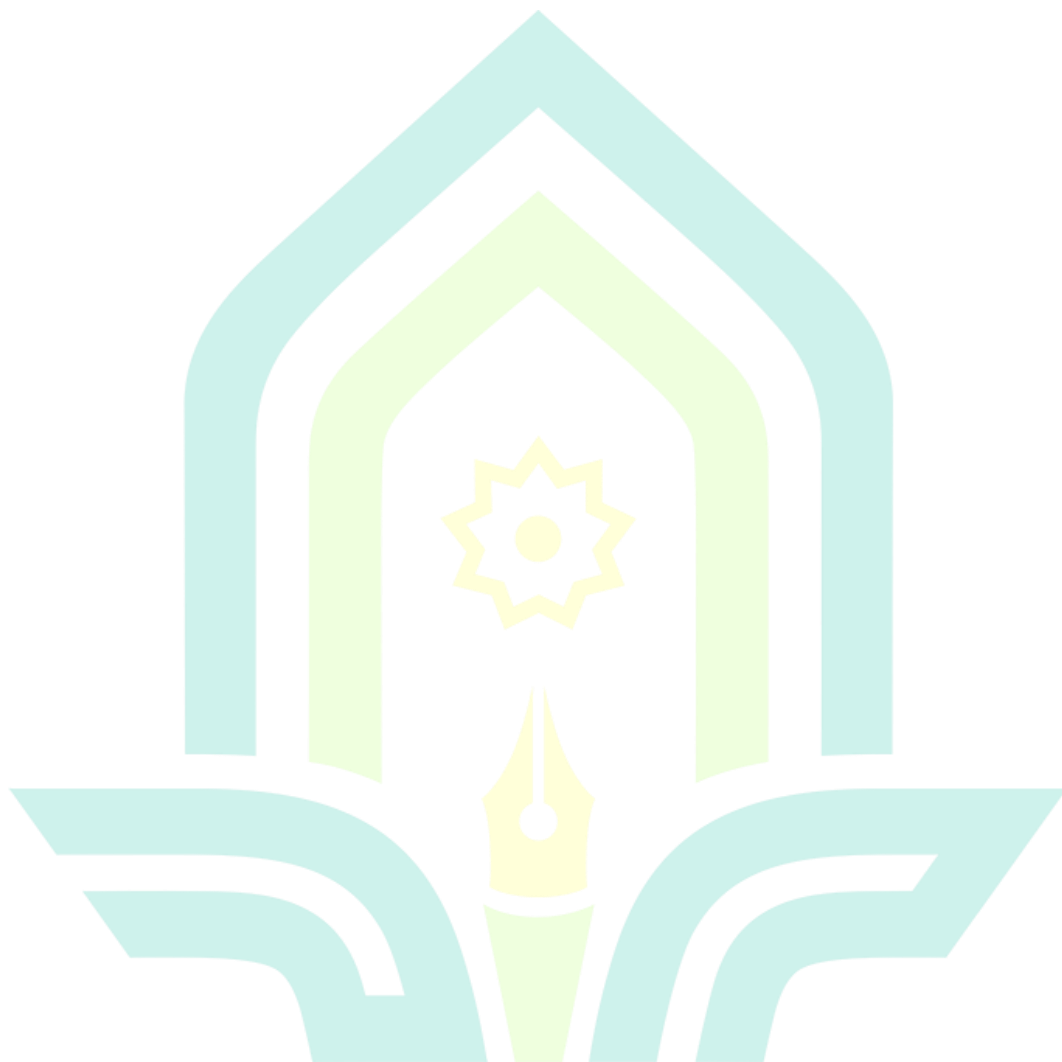
DAFTAR ISI

IMPLIKASI TALAK MARADH AL MAUT TERHADAP HAK WARIS DAN MASA ‘IDDAH ISTRI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’ (Studi Perbandingan kitab Al-Mabsūth karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab Al-Hāwī al-Kabīr karya Imam Al- Mawardi)	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	14
1. Konsep ‘iddah dalam fikih	14
2. Konsep Waris dalam fikih	16
3. Konsep Talak Maradh al maut dalam fikih	17
4. Teori perbandingan mazhab	18

5. Teori Perlindungan Hukum	20
G. Metodologi Penelitian.....	22
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
2. Sumber Data.....	22
3. Teknik Pengumpulan Data	24
4. Teknik Analisis Data	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II.....	31
A. Konsep ‘iddah dalam Fikih.....	31
1. Pengertian ‘iddah	31
2. Dasar hukum ‘iddah	32
3. Hikmah ‘iddah.....	38
4. Macam- macam ‘iddah.....	39
B. Konsep Waris dalam Fikih.....	40
1. Pengertian Waris	40
2. Dasar Hukum Waris	41
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	45
4. Sebab- Sebab mendapatkan Kewarisan	46
C. Konsep Talak <i>maradh al maut</i> dalam Fikih	48
D. Teori Perbandingan Mazhab	50
1. Pengertian Perbandingan mazhab	50
2. Cara melakukan perbandingan mazhab	52
3. Ruang lingkup perbandingan mazhab.....	53
4. Manfaat dan Tujuan perbandingan mazhab	55
E. Teori Perlindungan Hukum.....	59
1. Pengertian perlindungan hukum	59
2. Tujuan perlindungan hukum	60
3. Bentuk perlindungan hukum.....	62
4. Perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga islam.....	62
BAB III	65

A. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Implikasi Talak <i>Maradh Al Maut</i> terhadap Hak Waris dan Masa ‘Iddah istri dalam Kitab <i>Al-Mabsuth</i> Karya Imam Al-Sarakhsi	65
1. Biografi Imam Al Sarakhsi.....	65
2. Pendidikan dan guru Al Sarakhsi	66
3. Karya Al Sarakhsi	68
4. Kitab Al Mabsuth karya Imam Al Sarakhsi	69
5. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Talak <i>Maradh Al Maut</i> dan Implikasinya Terhadap Hak Waris dan Masa ‘Iddah istri dalam Kitab <i>Al-Mabsuth</i> karya Imam Al-Sarakhsi.....	70
6. Metode Istidlal dan Dalil Hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dalam penetapan hukum terkait hak waris dan masa ‘iddah istri pada kasus talak <i>maradh al maut</i> dalam Kitab <i>Al Mabsuth</i> karya Imam Al-Sarakhsi	73
B. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Implikasi Talak <i>Maradh Al Maut</i> terhadap Hak Waris dan Masa ‘Iddah istri dalam Kitab <i>Al-Hawi Al-Kabir</i> karya Imam Al-Mawardi	78
1. Biografi Imam al Mawardi.....	78
2. Pendidikan dan guru Imam Al Mawardi	81
3. Karya Imam al Mawardi	83
4. Kitab Al Hawi Al Kabir karya Imam Al Mawardi	85
5. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Talak <i>Maradh Al Maut</i> dan Implikasinya Terhadap Hak Waris dan Masa ‘Iddah istri dalam Kitab <i>Al-Hawi Al-Kabir</i> karya Imam Al-Mawardi.....	86
6. Metode Istidlal dan Dalil Hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi’i dalam penetapan hukum terkait hak waris dan masa ‘iddah istri pada kasus talak <i>maradh al maut</i> dalam Kitab <i>Al-Hawi Al-Kabir</i> karya Imam Al-Mawardi	89
BAB IV	94
A. Analisis Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i terhadap Implikasi Talak <i>Maradh Al-Maut</i> (Talak <i>Firar</i>) dalam Hak Waris dan Masa ‘iddah Istri	94
B. Analisis Metode Istidlal dan Dalil Hukum yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum terkait hak waris dan masa ‘iddah istri pada kasus Talak <i>Maradh Al Maut</i>	101
BAB V.....	109

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum keluarga Islam, masa ‘iddah dan hak kewarisan merupakan dua konsekuensi hukum yang sama-sama bersumber dari adanya ikatan perkawinan serta berakhirnya hubungan perkawinan. Masa ‘iddah muncul sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan, baik karena perceraian yang dijatuhkan melalui talak maupun karena kematian salah satu pasangan. Adapun hak waris merupakan akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian yang terjadi di antara suami dan istri selama keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.

Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan status hubungan antara suami dan istri selama keberadaan perkawinan tersebut masih diakui secara sah oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, keberlakuan masa ‘iddah maupun hak kewarisan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan keabsahan relasi perkawinan yang melatarbelakanginya. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika perceraian terjadi dalam kondisi suami sedang menderita sakit keras yang berpotensi menyebabkan kematian (*maradh al-maut*). Dalam situasi demikian, pembahasan mengenai masa ‘iddah dan hak kewarisan tidak lagi berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum yang lebih rumit karena perceraian yang berlangsung menjelang kematian dapat menimbulkan implikasi ganda terhadap status masa ‘iddah istri sekaligus terhadap kemungkinan keberlakuan hak kewarisan di antara keduanya.¹

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 210–15.

kewajiban melaksanakan masa 'iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”²

Al- Qur'an juga menjelaskan mengenai masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sebagaimana tercantum dalam surah Al- Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ٢٣٤

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang

² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (QS. Al-Baqarah [2]: 228) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³

Selain mengatur mengenai masa ‘iddah, Al- Qur’an juga memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya melalui pembagian harta warisan dengan porsi yang sesuai dengan kondisi istri. Hal ini dijelaskan Q.S. An- Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ
مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Artinya: “ Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (QS. Al-Baqarah [2]: 234) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁴

Dalam persoalan talak *maradh al- Maut*, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.⁵ Kasus talak yang dijatuhkan dalam kondisi *maradh al-maut* menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha mengenai jenis 'iddah yang harus dijalani oleh istri serta kedudukan hak kewarisan yang mungkin diperolehnya. Perbedaan ini muncul karena para ulama memiliki penilaian yang tidak seragam terhadap status hukum talak yang dijatuhkan oleh suami ketika berada dalam keadaan sakit keras yang berpotensi mengantarkannya pada kematian.

Sebagian ulama berpendapat bahwa talak yang terjadi dalam kondisi *maradh al-maut*, yang sering disebut sebagai talak *firār*, dianggap ada. Dalam pandangan ini, istri yang ditalak masih dimungkinkan untuk memperoleh hak waris apabila suami meninggal dunia dalam masa sakit, sementara masa 'iddah yang dijalannya tetap mengikuti ketentuan umum 'iddah talak sebagaimana yang berlaku dalam perceraian pada umumnya. Di sisi lain, terdapat pandangan yang berbeda di kalangan fuqaha yang menilai bahwa dalam kondisi talak yang dijatuhkan dalam keadaan sakit keras, talak *firār* tidak dianggap ada dan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana talak pada umumnya. Menurut pandangan ini, istri yang mengalami talak *maradh al maut* tidak memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari suaminya. Meskipun demikian, masa 'iddah yang harus dijalani, tetap dipandang mengikuti ketentuan 'iddah talak sebagaimana yang berlaku dalam perceraian biasa.

⁴ QS. An- Nisa (4): 12, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, diakses 5 Maret 2026, <https://surahquran.com/>.

⁵ Paryadi dan R. Nahdhah, *Hak Waris Istri yang Ditalak Firar: Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwattha' dan Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla* (Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah, Balikpapan, 2017), hal. 4

Dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsuth*, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam kondisi sakit berat yang berakhir dengan kematian, maka istrinya tetap berkewajiban menjalani masa 'iddah karena wafatnya suami dan tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan darinya.⁶ Hal ini dikarenakan talak dalam kondisi sakit harus dipandang sebagai bentuk *dhirar* terhadap istri dan pelaksanaan pemberian waris merupakan bentuk perlindungan istri dari kedzaliman. Sebaliknya, dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Hawi al-Kabir* menjelaskan bahwa jika seorang istri yang ditalak tiga oleh suaminya dalam keadaan sakit lalu meninggal karena sakitnya, dan istri sedang dalam masa 'iddah maka istri tidak mewarisinya dan tetap menjalani 'iddah talak bukan 'iddah wafat.⁷

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ini menunjukkan adanya perbedaan metodologis dalam hukum. Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek perlindungan sosial terhadap perempuan serta upaya mencegah terjadinya kezhaliman, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih berpegang pada aspek formalitas status hukum dari ikatan perkawinan. Perbedaan perspektif ini semakin signifikan apabila dikaitkan dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur mengenai talak dalam kondisi *maradh al-maut*, namun potensi terjadinya kasus terkait masa 'iddah dan hak waris tetap dimungkinkan terjadi dalam praktik kehidupan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis Implikasi *Talak Maradh Al Maut* terhadap hak waris dan masa 'iddah istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i melalui studi komparatif terhadap Kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* Karya Imam Al-Mawardi dengan menelusuri dasar dalil,

⁶ Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, juz 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hal. 154.

⁷ Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, juz 11 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hal. 240

illat, serta metode istidlal keduanya. Karena pembahasan terkait Talak *Maradh Al Maut* memiliki cakupan yang cukup luas, baik yang berkaitan dengan konsep talak, hukum kewarisan, maupun berbagai akibat hukum lainnya. Agar penelitian ini terarah dan mendalam, penelitian dibatasi pada implikasi hukum Talak *Maradh Al Maut* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang difokuskan pada status hak waris dan masa 'iddah istri, serta dianalisis melalui perbandingan metode istidlal yang digunakan oleh kedua Mazhab dalam menetapkan hukum. Atas dasar inilah penulis merasa perlu mengkaji topik dengan mengangkat judul penelitian "Implikasi Talak *Maradh Al Maut* Terhadap Hak Waris dan Masa 'Iddah Istri menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (Studi Perbandingan kitab *Al-Mabsūṭh* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam Al-Mawardi)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai Implikasi Talak *Maradh Al Maut* terhadap hak waris dan masa 'iddah istri sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi ?
2. Bagaimana perbandingan metode istidlal serta dalil hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan status hak waris dan masa 'iddah istri pada kasus Talak *Maradh Al Maut*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai Implikasi Talak *Maradh Al Maut* serta implikasinya terhadap hak waris dan masa 'iddah istri sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi

2. Mendeskripsikan dan membandingkan dalil hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum terkait hak waris dan masa 'iddah istri pada kasus Talak *Maradh Al Maut*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga islam, khususnya dalam bidang fikih perbandingan (Fiqh muqaran) dan ushul fikih yang berkaitan dengan persoalan masa 'iddah pada kasus talak Maradh Al Maut. Melalui penerapan teori perlindungan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri, terutama hak atas masa 'iddah dan hak kewarisan, dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penggunaan teori perbandingan mazhab diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar istinbāt hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan status hukum 'iddah dan hak waris istri yang ditalak ketika suami menderita sakit yang mengantarkan kepada kematian (*maradh al-maut*).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya mengenai dinamika perbedaan pendapat antarmazhab serta relevansi penerapan teori perlindungan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak dalam hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi beberapa pihak. Bagi masyarakat Muslim, khususnya perempuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman mengenai implikasi hukum talak *maradh al-maut* terhadap hak waris

dan masa *'iddah*, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang memperkaya kajian hukum keluarga Islam, terutama melalui analisis komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang dipadukan dengan perspektif teori perlindungan hukum. Kontribusi tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam yang masih diperselisihkan di kalangan ulama.

Bagi praktisi hukum keluarga Islam, seperti hakim, advokat, mediator, dan penghulu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perbedaan pandangan mazhab terkait penyelesaian perkara talak *maradh al-maut* yang berdampak pada hak waris dan masa *'iddah* istri. Sementara itu, bagi pembuat kebijakan dan lembaga yang berwenang di bidang hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa rekomendasi konseptual mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara talak *maradh al-maut*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan maupun pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini mencakup hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar kajian topik penelitian. Topik penelitian terkait hak waris dan masa *'iddah* telah banyak dikaji oleh para akademisi. Di sini, akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar perbandingan dan analisis pendapat imam al-Sarakhsi dan imam al-Mawardi mengenai implikasi talak *maradh maut* terhadap hak waris dan masa *'iddah* istri

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatul Nuraini (2020)⁸, dengan judul “Batas pelaksanaan masa ‘iddah bagi perempuan perspektif empat imam mazhab”. Fokus kajiannya adalah analisis terhadap metode yang digunakan oleh empat imam mazhab dalam menetapkan lamanya masa ‘iddah, sekaligus menelaah alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan analisis deskriptif berbasis studi kepustakaan, serta dilengkapi dengan analisis hukum melalui metode yuridis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan masa ‘iddah, para ulama mazhab umumnya berlandaskan pada Al-Qur’an sebagai sumber utama istinbath, meskipun sebagian juga merujuk kepada fatwa sahabat. Kesepakatan ulama tampak pada dua hal pokok: (1) perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddahnya berakhir dengan kelahiran anak, dan (2) masa ‘iddah yang dihitung berdasarkan *quru’*, yang ditafsirkan sebagai masa suci. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penafsiran *quru’* sebagai masa suci lebih relevan diterapkan di Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Muslim Indonesia mengikuti mazhab Syafi’i.

Penelitian tersebut membahas mengenai batas masa ‘iddah menurut empat imam mazhab dengan pendekatan normatif. Akan tetapi, didalam penelitiannya tidak secara spesifik mengkaji talak *maradh al maut* Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab S mengyafi’I mengenai implikasi talak *maradh al maut* dalam hak waris dan masa ‘iddah istri, beserta analisis dalil, illat, dan metode istidlalnya, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

⁸ Zakiyatul Nuraini, *Batas Pelaksanaan Masa Iddah bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Mazhab* (Malang: UIN Malang, 2020).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ikzi ma'mun Ali Masduqi (2022)⁹, dengan judul “Implementasi ketentuan masa ‘iddah bagi Perempuan yang ditinggal mati suami perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas) Fokus penelitiannya adalah pada implementasi aturan masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya di Kelurahan Mersi, dengan membandingkan ketentuan normatif dalam hukum Islam dengan praktik yang berlangsung di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan masa ‘iddah empat bulan sepuluh hari sebagaimana ketentuan hukum Islam tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Praktik pelaksanaan ‘iddah terbagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, perempuan yang melaksanakan masa ‘iddah sesuai dengan syariat Islam; dan kedua, perempuan yang melanggar ketentuan ‘iddah yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran syariat.

Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan masa ‘iddah menurut mazhab-mazhab dengan pendekatan normatif, namun belum menyinggung persoalan hak waris dan masa ‘iddah dalam kasus talak *maradh al maut*. Selain itu, penelitian tersebut tidak membahas perbedaan metodologi istinbath hukum antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara komparatif pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai peralihan masa ‘iddah dalam kasus talak *firār*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Izzudin Mubin (2023)¹⁰ dengan judul penelitian “Studi komparatif pendapat imam syafi'i dan imam

⁹ Ikzi Ma'mun Ali Masduqi, *Implementasi Ketentuan Masa Iddah bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

¹⁰ Nur Izzudin Mubin, *Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Seorang Suami Rujuk dengan Cara Menggauli Istrinya* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

Hanafi tentang seorang suami rujuk dengan cara menggauli istrinya”. Penelitian tersebut berfokus pada analisis perbandingan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mengenai hukum rujuk dengan cara menggauli istri (*rujuk bil jima*). Fokus kajian penelitiannya terletak pada tiga aspek utama. Pertama, untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh kedua imam dalam menetapkan hukum rujuk melalui perbuatan. Kedua, untuk memahami metode istinbath hukum yang digunakan masing-masing imam dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Ketiga, untuk menganalisis pendapat mana yang lebih kuat di antara keduanya dalam konteks hukum Islam, khususnya yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis teks-teks yang memuat pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang hukum *rujuk bil jima*. Kemudian dianalisis menggunakan metode content analysis untuk mengkaji isi dan makna dari setiap argumen yang diajukan kedua imam. Dan menggunakan metode komparatif (*muqaranah*) guna membandingkan dalil, metode istinbath, serta implikasi hukum dari masing-masing pendapat. Hasil Penelitiannya perbandingan pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi mengenai rujuk dengan cara menggauli istri menunjukkan bahwa kedua imam sama-sama berlandaskan pada Al-Baqarah ayat 228 dan hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, namun berbeda dalam metode istinbath hukumnya. Imam Syafi’i menggunakan qiyas dan mensyaratkan adanya lafaz rujuk yang jelas, sedangkan Imam Hanafi menggunakan *kinayah bil fi’l*, yaitu rujuk yang sah melalui perbuatan jima’ selama dilakukan dalam masa ‘iddah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi’i lebih kuat, karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan.

Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme rujuk menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, khususnya mengenai keabsahan rujuk melalui lafaz atau perbuatan dalam masa ‘iddah. Sementara itu, dalam

penelitian ini berfokus pada implikasi talak *maradh al maut* dalam hak waris dan masa 'iddah istri, yang menelaah implikasi hukum dan hak-hak perempuan menurut kedua mazhab tersebut. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian dan orientasi hukumnya. di mana penelitian ini memperluas kajian 'iddah serta akibatnya dalam konteks talak *maradh al maut*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Faizin (2022),¹¹ yang berjudul "Rekonstruksi Pendapat Imam Syāfi'ī tentang Masa 'iddah Muthallaqah yang Haidnya Terputus" Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan Imam Syāfi'ī dalam menetapkan lamanya masa 'iddah bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid secara normal. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif-fiqhiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syāfi'ī menetapkan hukum masa 'iddah dengan mempertimbangkan kondisi biologis perempuan, sehingga hukum tidak bersifat kaku tetapi menyesuaikan dengan keadaan individu. Dalam hal perempuan yang haidnya tidak teratur atau telah terhenti karena faktor usia atau sebab lain, masa 'iddah ditetapkan berdasarkan prinsip maslahat dan keadilan (*al-maṣlahah wa al-'adl*). Pendekatan Imam Syāfi'ī ini menunjukkan fleksibilitas dalam memahami nash dan kesadaran terhadap realitas biologis perempuan, tanpa keluar dari kerangka syariat.

Penelitian tersebut tidak melakukan analisis komparatif dengan mazhab lain, khususnya mazhab Ḥanafī. Selain itu, penelitian tersebut juga tidak membahas persoalan implikasi talak *maradh al maut* dalam hak waris dan masa 'iddah istri. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memperluas perspektif perbandingan pandangan Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i, serta menelaah konsekuensi hukum masa 'iddah dalam konteks talak firar yang berdampak pada hak waris, masa 'iddah dan status hukum pernikahan.

¹¹ Mohammad Faizin, *Rekonstruksi Pendapat Imam Syāfi'ī tentang Masa 'Iddah Muthallaqah yang Haidnya Terputus* (Bondowoso: STISDA Darul Falah, 2022).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Paryadi dan Roidatun Nahdhah (2017)¹² yang berjudul “*Hak Waris Istri yang Ditalak Firar (Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwaththa’ dan Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla)*”. Fokus penelitiannya adalah membandingkan pendapat Imam Malik dengan Ibnu Hazm terhadap hak waris istri yang ditalak suaminya dalam keadaan sakit keras (*maradh al-maut*), yang dikenal dengan istilah talak firar. Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Imam Malik berpendapat istri yang ditalak firar tetap berhak mendapatkan warisan dari suaminya, berdasarkan *atsar sahabat* dan penerapan prinsip *sadd az-zari’ah* untuk menutup jalan kezaliman. Sementara Ibnu Hazm menolak adanya hak waris bagi istri dalam kondisi tersebut, karena berpegang pada makna lahir (*zhahir*) nash al-Qur’an dan menolak niat tersembunyi sebagai dasar hukum. Menurutnya, talak tetap sah secara hukum, sehingga hubungan kewarisan antara keduanya terputus.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Paryadi dan Roidatun Nahdhah berfokus pada hak waris istri akibat talak *firar*, sedangkan penelitian ini berfokus implikasi talak *maradh al maut* dalam hak waris dan masa ‘iddah istri, khususnya dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Penelitian ini mengisi celah pada analisis hukum masa ‘iddah pada kasus talak *maradh al maut*. serta memperluas komparasi terhadap dua mazhab yang berbeda.

Dari lima macam penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang implikasi talak *maradh al maut* dalam hak waris dan masa ‘iddah istri. Dengan

¹² Paryadi dan R. Nahdhah, *Hak Waris Istri yang Ditalak Firar: Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwaththa’ dan Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla* (Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah, Balikpapan, 2017).

demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum islam kontemporer, serta memperkaya diskursus tentang relevansi hukum ‘iddah dalam konteks modern.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep ‘iddah dalam fikih

Secara etimologis, istilah ‘iddah berasal dari bahasa arab ‘*adda*–*ya’uddu*–*‘iddatan* yang artinya ialah menghitung atau bilangan hitungan. Dalam terminologi hukum Islam, ‘iddah dikenal sebagai masa tunggu yang harus dilakukan seorang wanita setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun ditinggal wafat oleh suami, hingga masa tersebut selesai. Penetapan masa tunggu ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya sehingga terjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*). Selain itu, keberadaan aturan ‘iddah juga dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap kondisi emosional, psikologis, dan sosial perempuan yang baru saja mengalami perpisahan, sehingga memberikan waktu yang proporsional untuk beradaptasi dengan status barunya.¹³

Secara umum, ketentuan masa ‘iddah dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan kondisi perempuan yang menjalaninya. Pertama, untuk seorang perempuan yang masih merasakan siklus haid, maka masa ‘iddahnya ditetapkan selama tiga putaran masa haid sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 228. Kedua, bagi perempuan yang telah menopause atau tidak lagi mengalami haid, maka masa ‘iddah-nya ditentukan selama tiga bulan berdasarkan QS. al-Thalaq ayat 65. Ketiga, apabila seorang perempuan ditinggal wafat oleh

¹³Miftahul Gina Juwairiah dan Muhammad Rifqi Azkiya, “Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (June 2024): 1116

suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka melaksanakan masa 'iddahnya selama 4 bulan 10 hari sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 234. Keempat, apabila seorang perempuan ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, maka masa 'iddah berakhir sampai ia melahirkan kehamilannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Thalaq ayat 65.¹⁴

Tetapi terdapat beberapa kondisi di mana seorang perempuan yang tengah menjalani 'iddah harus beralih ke bentuk 'iddah yang lain, karena adanya alasan hukum yang lebih kuat. Peralihan ini dapat terjadi dalam sejumlah situasi tertentu, yang umumnya diklasifikasikan ke dalam empat keadaan utama. Pertama, beralihnya masa 'iddah dari hitungan bulan kepada hitungan aqraa'. seperti peralihan 'iddahnya perempuan yang belum mengalami haid karena masih kecil atau perempuan yang mengalami menopause kemudian mendapatkan haid sebelum masa 'iddahnya selesai maka 'iddahnya beralih pada 'iddah aqraa' dan 'iddah yang sebelumnya batal.¹⁵ kedua, beralihnya 'iddah dari hitungan aqraa' ke hitungan bulan atau melahirkan. seperti peralihan 'iddahnya perempuan dengan aqraa' kemudian muncul kehamilan maka 'iddahnya beralih kepada melahirkan kandungannya. ketiga, beralihnya 'iddah kepada 'iddah kematian. seperti 'iddahnya perempuan yang ditalak raj'i suaminya dan sebelum selesai 'iddahnya si suami meninggal, maka 'iddahnya beralih pada hitungan bulan. keempat, 'iddah dengan dua masa yang paling jauh. seperti 'iddahnya perempuan yang ditalak dengan maksud menghalangi mendapatkan warisan, yang mana talak tersebut dijatuhkan suami dalam kondisi sakit yang mengarah kepada kematian. Dalam situasi ini, perempuan tersebut beralih dari 'iddah karena talak kepada 'iddah yang jangka waktunya

¹⁴ Hikmal Abror, *Studi Pemikiran Ali Al-Shabuni Mengenai Masa Iddah Hamil yang ditinggal Mati Oleh Suami*, (Riau : UI Sultan Syarif Kasim Riau, 2024) hal.15

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemah) jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hal. 552

lebih panjang, yaitu antara 'iddah talak dan 'iddah karena ditinggal wafat, tergantung mana yang durasinya lebih lama.¹⁶

Apabila terdapat dua bentuk masa 'iddah yang berpotensi berlaku secara bersamaan, maka diperlukan penentuan 'iddah mana yang harus dijalankan oleh perempuan tersebut. Dalam situasi seperti ini, para ulama menerapkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menetapkan jumlah 'iddah yang wajib dilaksanakan. Prinsip *iḥtiyāt* merupakan pendekatan hukum yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran syariat atau untuk memastikan bahwa kewajiban agama tidak ditinggalkan. Keempat mazhab utama dalam Islam sepakat bahwa *iḥtiyāt* perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu hukum, karena secara etimologis *iḥtiyāt* berarti memilih sikap yang paling aman agar tidak jatuh ke dalam perkara yang bertentangan dengan ajaran agama.¹⁷

2. Konsep Waris dalam fikih

Hukum warisan termasuk hukum syariat yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Segala ketentuan terkait hak waris sudah di atur oleh Allah SWT. Secara rinci didalam Al-Qur'an termasuk bagian- bagian yang harus diterima dan siapa saja yang berhak menerima warisan. Melalui sistem kewarisan tersebut, islam berupaya menjaga keteraturan dalam pembagian harta serta mencegah terjadinya konflik diantara anggota keluarga yang ditinggalkan.¹⁸

Kewarisan dalam fikih diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup setelah terjadinya kematian pewaris. Perpindahan ini didasarkan pada

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Terjemah) jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), hal. 553

¹⁷ Muhamad Mustahal, "Problematisa Peralihan 'Iddah dalam Tradisi Ulama Fikih," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): hal. 84–85

¹⁸ Siti Musdah Mulia, "Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam", *jurnal Al- Ahkam* 30, no. 2 (2020): hal. 215

hubungan yang diakui oleh hukum islam, seperti hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan, dan hubungan wala' (memerdekakan hamba sahaya).¹⁹

Dasar hukum kewarisan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama'. Al- Qur'an memberikan ketentuan rinci mengenai pembagian warisan dalam surah An- Nisa' ayat 11 dan 12. Kemudian surah An- Nia' ayat 176 yang menjelaskan bagian bagi beberapa ahli waris utama seperti anak, orang tua, suami, dan istri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama' melalui kajian fikih sehingga terbentuk sistem kewarisan yang komprehensif dan sistematis dalam hukum islam.²⁰

Hukum kewarisan islam memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi agar proses perpindahan hak kepemilikan harta haris dapat dipandang sah secara hukum maupun syari'at.

3. Konsep Talak Maradh al maut dalam fikih

Talak *Maradh al- maut* merupakan gabungan istilah dalam bahasa Arab, yaitu *ath-thalāq* dan *maradh al- maut* . Secara etimologis, *ath-thalāq* berasal dari akar kata *ṭalaqa-yatlūqu-iṭlāqan* yang bermakna “melepaskan”, “membebaskan”, atau “melepaskan ikatan”. Contoh penggunaannya tampak dalam ungkapan “aku melepaskan tawanan”, yang berarti membebaskan seseorang dari belenggu atau kurungan. Dalam ranah terminologi fikih, talak dipahami sebagai tindakan melepaskan akad pernikahan sehingga berakhirnya hubungan legal antara suami dan istri, baik secara langsung maupun melalui proses tertentu yang ditetapkan syariat. Sedangkan maradh al- maut dapat diartikan sebagai penyakit yang mengantarkan seseorang kepada kematian. Dalam konteks hukum keluarga, talak maradh al- maut merujuk pada talak ba'in yang dijatuhkan oleh suami yang berada dalam

¹⁹ Nurhadi, “Konsep Dasar Hukum Kewarisan Islam”, *Jurnal Hukum Islam* 21, No 1 (2021): hal.45

²⁰ Ahmad Fauzan, “Sistem Pembagian Hukum Warisan dalam Perspektif Fikih Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2022): hal.78

keadaan sakit berat, serta terdapat dugaan kuat bahwa penyakit tersebut akan berakhir dengan kematian.²¹

Talak *maradh al- maut* juga dapat disebut dengan talak firar yakni talak talak *ba'in* yang dijatuhkan oleh seorang suami ketika sedang berada dalam kondisi sakit berat yang mengarah pada kematian dengan tujuan bukan semata-mata memutuskan hubungan, tetapi lebih karena keinginan suami untuk terbebas dari kewajiban memberikan hak warisan kepada istrinya apabila ia meninggal dunia.²²

Talak *Maradh al- maut* (talak *firar*) dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan finansial yang dilakukan suami terhadap istrinya. Hal ini disebabkan karena tujuan utama dari perceraian tersebut adalah menghilangkan hak waris istri ketika suami berada dalam keadaan sakit yang mengarah pada kematian. Para ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi tersebut tetap sah dan berlaku. Namun, mereka berbeda pendapat terkait status hak waris istri serta ketentuan masa '*iddah* apabila talak yang dijatuhkan bersifat *bā'in* dan suami meninggal dunia sebelum masa '*iddah* itu selesai. Perbedaan pandangan ini muncul karena adanya perbedaan pertimbangan hukum, serta implikasi keadilan bagi pihak istri.²³

4. Teori perbandingan mazhab

Dalam bahasa Arab, istilah perbandingan mazhab dikenal dengan sebutan *muqāranah al-mazāhib fī al-fiqh al-Islāmī* yang berarti perbandingan mazhab dalam fikih Islam, dan sering pula disebut sebagai *al-fiqh al-muqāran* atau fikih perbandingan.²⁴ Fathi ad-Durayni mendefinisikan fikih muqāran sebagai suatu ilmu yang menjelaskan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 197.

²² Paryadi dan R. Nahdhah, *Hak Waris Istri yang Ditalak Fīrār: Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwāṭṭa' dan Ibnu Ḥazm dalam Kitab al-Muḥallā*. (Laporan penelitian, Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah, 2017). hal.10

²³ Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Dalam Hukum Islam" 9, no. 2 (2017): hal.88–105.

²⁴ Aidil Susandi, "*Perbandingan Mazhab ushul fikih*" (Medan: CV. Prokreatif, 2023), hal. 4, e-book PDF.

beragam pendapat mazhab fikih mengenai suatu permasalahan tertentu, kemudian menguraikan akar perbedaan tersebut dengan menelaah dalil-dalil yang digunakan, metode penafsiran (*wujūh al-istidlāl*), serta kaidah ushul yang melandasinya. Selanjutnya, fikih muqāran juga mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip umum syariat, penjelasan mengenai titik perbedaan, dan pengkajian dalil secara *ushūlī* untuk dibandingkan, sehingga dapat ditentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan kekuatan argumentasi, ketepatan metode, atau bahkan menghasilkan pandangan baru yang didukung oleh dalil yang kokoh menurut perspektif seorang *mujtahid*.²⁵

Syekh Abdul Sa'i Ahmad bin Ismail al-Maliki menjelaskan bahwa perbandingan mazhab merupakan upaya untuk menghimpun berbagai pendapat ulama yang berbeda pandangan mengenai hukum syara' dalam suatu permasalahan cabang (*furū'*), kemudian menelaah dalil-dalil yang melandasinya dengan cara membandingkan satu dalil dengan dalil lainnya. Proses ini dilakukan melalui diskusi ilmiah yang mendalam agar dapat diketahui pendapat yang memiliki dasar argumentatif lebih kuat dan metode yang lebih selaras dengan kaidah-kaidah syariat, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan pandangan yang dianggap paling unggul.²⁶

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan mazhab fikih merupakan suatu kegiatan ilmiah yang kompleks dan menuntut kemampuan analisis mendalam. Kegiatan ini tidak sekadar membandingkan pendapat para *mujtahid*, tetapi juga menyeleksi dan menguji kekuatan argumentatif masing-masing pandangan terhadap suatu masalah yang diperselisihkan hukumnya. Setelah dilakukan perbandingan dan analisis secara objektif terhadap

²⁵ Aidil Susandi, “*Perbandingan Mazhab ushul fikih*” (Medan: CV. Prokreatif, 2023), hal. 4, e-book PDF.

²⁶ Sapiudin Shidiq, “*Studi awal perbandingan mazhab dalam fikih*” (ciputat: pramedia, 2020), hal. 21

dalil-dalil yang digunakan, maka dapat ditentukan pendapat yang dinilai lebih kuat dan lebih unggul.

Ilmu perbandingan fikih dapat dikatakan lahir apabila memenuhi beberapa unsur pokok (*rukun*), yaitu:

- a. Adanya beberapa pendapat dari para *mujtahid* yang telah dikelompokkan berdasarkan perbedaan pandangan hukum.
- b. Adanya dalil-dalil yang menjadi dasar argumentatif dari masing-masing pendapat.
- c. Adanya kajian perbandingan dan diskusi ilmiah yang dilakukan secara objektif terhadap dalil-dalil tersebut.
- d. Adanya kesimpulan akhir (*natijah*) yang menunjukkan pendapat mana yang lebih unggul, berdasarkan kekuatan dan ketepatan dalil yang digunakan.²⁷

Dengan demikian, pembahasan mengenai teori perbandingan mazhab tidak hanya berhenti pada pemaparan definisi dan unsur-unsurnya, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana teori ini berperan dalam mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis perbedaan pandangan para ulama terhadap suatu persoalan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menemukan dasar hukum yang lebih kuat dan argumentatif, sekaligus menunjukkan relevansi setiap pandangan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

5. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai relevansi pendapat Mazhab Hnafi dan Mazhab Syafi'i terhadap perlindungan hak-hak istri dalam kasus talak *maradh al-maut*. Teori ini memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi memberikan

²⁷ Sapiudin Shidiq, “*Studi awal perbandingan mazhab dalam fikih*” (ciputat: praedia,2020), hal.22

kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia melalui penghormatan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum diwujudkan baik melalui upaya preventif maupun represif sehingga hak-hak setiap subjek hukum dapat terlindungi secara optimal.²⁸

Dalam konteks hukum keluarga Islam, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya ketika terjadi perceraian yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi istri. Persoalan talak *maradh al-maut* merupakan salah satu bentuk persoalan yang menunjukkan adanya kemungkinan benturan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak istri. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan sebagai perspektif untuk menilai sejauh mana metode *istidlal* yang digunakan oleh Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Mawardi mampu memberikan perlindungan terhadap hak waris dan masa 'iddah istri.

Melalui teori ini, penelitian tidak hanya membandingkan hasil hukum yang ditetapkan oleh kedua imam, tetapi juga menilai orientasi perlindungan hukum yang melandasi proses penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, teori perlindungan hukum berfungsi sebagai pisau analisis pendukung yang melengkapi teori perbandingan mazhab dalam menjelaskan relevansi pendapat kedua imam terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 25–30.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum islam normatif, yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma hukum islam sebagai objek penelitian. Istilah normatif memiliki makna berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Sehingga norma-norma dalam islam menjadi karakter dari penelitian, sekaligus sebagai prespektif yang digunakan dalam penelitian.²⁹ Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada pemikiran hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai implikasi talak *maradh al maut* terhadap hak waris dan masa 'iddah istri.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan ushul fiqh komparatif. Pendekatan ushul fikih komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan metode penetapan hukum, argumentasi, serta dasar-dasar istislah yang digunakan oleh para ulama dalam merumuskan suatu ketentuan hukum islam.³⁰ melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pendapat antara imam Al Sarakhsi dan imam Al Mawardi, tetapi juga menganalisis latar belakang metodologis, illat hukum, dan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) yang melandasi perbedaan pendapat.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan utama diperolehnya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung analisis dan pembahasan. Sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

²⁹ Sutisna dan Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih*. (Bogor: UIKA PRESS, 2019). hal. 129

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Vol 1 (Jkaarta: Kencana, 2014) hal. 5-7

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data utama yang digunakan sebagai dasar penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Mabsuth* karya imam al-Sarakhsi dan kitab *al-Hawi al-Kabir* karya imam al-Mawardi. Kedua kitab ini dipilih karena memuat secara langsung argumentasi hukum mengenai talak *maradh al-maut*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi kitab-kitab fikih klasik lintas mazhab dan kitab syarah yang relevan, seperti kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* dan kitab *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku-buku ushul fikih, buku metodologi penelitian hukum islam, artiker jurnal ilmiah, skripsi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga islam, seperti Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Data sekunder dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria agar kualitas data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berikut beberapa kriteria yang digunakan yaitu:

- a. Relevansi, yaitu sumber memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, baik mengenai talak *maradh al-maut*, hak waris, masa iddah, metode istidlal, maupun ushul fikih.
- b. Kredibilitas, yaitu sumber berasal dari penulis atau lembaga yang memiliki otoritas keilmuan di bidang hukum Islam, seperti kitab-kitab fikih, buku akademik, artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah, serta karya ilmiah yang telah melalui proses akademik.

- c. Aktualitas publikasi, khususnya untuk literatur modern, dengan mengutamakan hasil penelitian yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sepanjang relevan dengan pembahasan.

Kriteria- kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa data sekunder yang dianalisis memiliki keabsahan, konsisten, dan relevan terhadap fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang relevan selama proses penelitian. Karena penelitian ini bersifat kualitatif normatif, maka data yang diperlukan berupa informasi yang rinci dan mendalam dari berbagai dokumen tertulis. Oleh karena itu, teknik yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan). Dalam penelitian ini, Sumber pustaka yang dimanfaatkan mencakup data primer dan sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai peralihan masa 'iddah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmadi, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama, seperti naskah, buku, jurnal, surat kabar, serta dokumen-dokumen lainnya.³¹

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Identifikasi, yaitu menelusuri berbagai sumber yang berkaitan dengan talak *maradh al maut*, hak waris, masa 'iddah, dan metode istidlal imam Al Sarakhsi dan imam Al Mawardi

³¹ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*",ed.1 (Banjarsari: Antasari Press, 2011) hal.15

- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep talak *maradh al maut*, dalil hukum, metode istidlal, hak waris, dan masa 'iddah.
- c. Verifikasi, yaitu memeriksa keaslian, kesesuaian, dan kepercayaan sumber data melali perbandingan dengan kitab syarah aupun literatur imiah lainnya.
- d. Dokumentasi, yaitu mencatat dan Menyusun seluruh data yang telah diperoleh secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Melalui teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam guna mendukung kelengkapan dan ketelitian analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan komparatif. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menafsirkan kandungan teks hukum secara sistematis.³² sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, dalil argumentasi, dan metode istidlal yang digunakan oleh masing-masing imam. Selanjutnya, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran imam al sarakhsi dan imam al mawardi mengenai talak *maradh al maut* beserta implikasinya terhadap hak waris dan masa 'iddah istri.

Model perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan metode istidlal, yaitu membandingkan cara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum talak *maradh al maut*. Perbandingan dilakukan dengan menganalisis persamaan dan perbedaan argumentasi hukum kedua imam berdasarkan beberapa indikator komparasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, analisis

³² N. Harahap, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).
hal. 69 - 73

tidak hanya berfokus pada hasil hukum yang ditetapkan, tetapi juga pada proses penetapan hukumnya.

Tabel 1. 1 Indikator Analisis Komparatif Penelitian

No	Indikator Komparasi	Aspek yang Dianalisis
1.	Konsep Talak Maradh al Maut	Pengertian dan Karakteristik talak <i>maradh al maut</i> menurut imam al sarakhsi dan imam al mawardi
2.	Status Hak Waris	Status Hak Waris istri Akibat terjadinya talak <i>Maradh al Maut</i>
3.	Status masa 'iddah	Kedudukan masa 'Iddah serta hubungannya dengan hak waris
4.	Dalil Hukum	Ayat Al-Qur'an, hadis, atsar, dan dasar hukum lain yang digunakan masing-masing imam
5.	Metode Istidlal	Metode Istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum
6.	Tujuan Hukum	Orientasi hukum yang melandasi penetapan hukum masing-masing imam

Indikator komparasi ini digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai talak *Maradh al Maut*. Melalui beberapa indikator tersebut, penelitian ini menganalisis dasar hukum, metode istidlal, serta implikasi hukum yang dihasilkan oleh masing-masing imam. Hasil analisis selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan sintesis dan pentarjihan terhadap kedua pendapat.

Berdasarkan indikator komparasi, penelitian ini memfokuskan analisis terhadap unit-unit data yang terdapat dalam kitab *al mabsuth* karya imam al sarakhsi dan kitab *al hawi al Kabir* karya imam al mawardi. Unit analisis merupakan fokus atau satuan yang menjadi

objek analisis dalam penelitian.³³ Unit analisis dalam penelitian ini meliputi empat aspek, yaitu : dalil hukum, argumentasi hukum, metode istidlal, dan kesimpulan hukum masing-masing imam mengenai implikasi talak *maradh al maut* terhadap hak waris dan masa 'iddah istri. Dari keempat aspek ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran kedua imam sebelum dilakukan sintesis dan pentarjihan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga diperoleh data yang kredibel.³⁴ Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari kitab primer, yaitu kitab *al-Mabsūt* karya Imam al-Sarakhsi dan kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam al-Mawardi, dengan berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, kitab ushul fikih, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Proses triangulasi sumber ini bertujuan untuk memastikan konsistensi data, memperkuat pemahaman terhadap dalil, argumentasi hukum, dan metode *istidlal* yang digunakan oleh masing-masing imam, serta menjaga objektivitas peneliti dalam proses analisis.³⁵

Dalam penelitian hukum normatif, verifikasi terhadap bahan hukum dilakukan melalui penelaahan secara kritis terhadap keterkaitan dan konsistensi antar sumber hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³⁶ Oleh karena itu, hasil triangulasi sumber digunakan sebagai dasar untuk menyusun analisis komparatif terhadap pemikiran Mazhab Hanafi dan

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), hal.115- 117

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), hal.191 - 193

³⁵ Lexy J. Moleong, etodologi Penelitian Kualitatif, ed. Revisi (Bandung: PT Reaja Rosdakarya, 2018), hal. 330-332

³⁶ Peter Mahud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 181

Mazhab Syafi'i mengenai implikasi talak *maradh al-maut* terhadap hak waris dan masa 'iddah istri.

Teknik analisis data dilakukan secara sistematis dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi teks, yaitu mengidentifikasi seluruh pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan talak *maradh al maut*.
- b. Analisis isi (content analysis), yaitu menelaah kandungan teks untuk memahami konsep hukum, dalil, argumentasi, dan metode istidlal yang digunakan oleh masing-masing imam
- c. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan indikator komparasi yang meliputi konsep talak *maradh al maut*, status hak waris, status masa 'iddah, dalil hukum, metode istidlal, dan tujuan hukum.
- d. Komparasi, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua imam berdasarkan indikator-indikator untuk mengetahui karakteristik metode penetapan hukum masing-masing.
- e. Sintesis, yaitu menyusun hasil analisis secara komprehensif untuk memperoleh kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan metode istidlal imam al sarakhsi dan imam al mawardi, serta implikasinya terhadap status hak waris dan masa 'iddah dalam perspektif hukum islam. hasil sintesis ini menjadi dasar dalam melakukan peninjauan terhadap kedua pendapat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil hukum yang ditetapkan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, tetapi juga membandingkan metode istidlal, penggunaan dalil, serta argumentasi hukum yang melandasi lahirnya perbedaan pendapat.

H. Sistematika Penulisan

Agar memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian ini, penulisan disusun secara sistematis, di mana setiap bab merepresentasikan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan berbagai aspek yang menjadi landasan dilakukannya penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar teoritis dan perbandingan, serta menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sebagai penutup, bab ini menampilkan sistematika penulisan, yang berfungsi sebagai panduan dalam memahami keseluruhan struktur skripsi.

BAB II Landasan Teoritis

Bab ini membahas landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis topik penelitian. Pembahasan mencakup teori perbandingan mazhab, pengertian dan ketentuan hak waris istri dalam hukum islam, pengertian dan ketentuan masa 'iddah dalam hukum Islam serta konsep talak *maradh al maut* dalam fikih. Bab ini menjadi dasar analisis yang digunakan dalam bab-bab berikutnya.

BAB III Hasil Penelitian

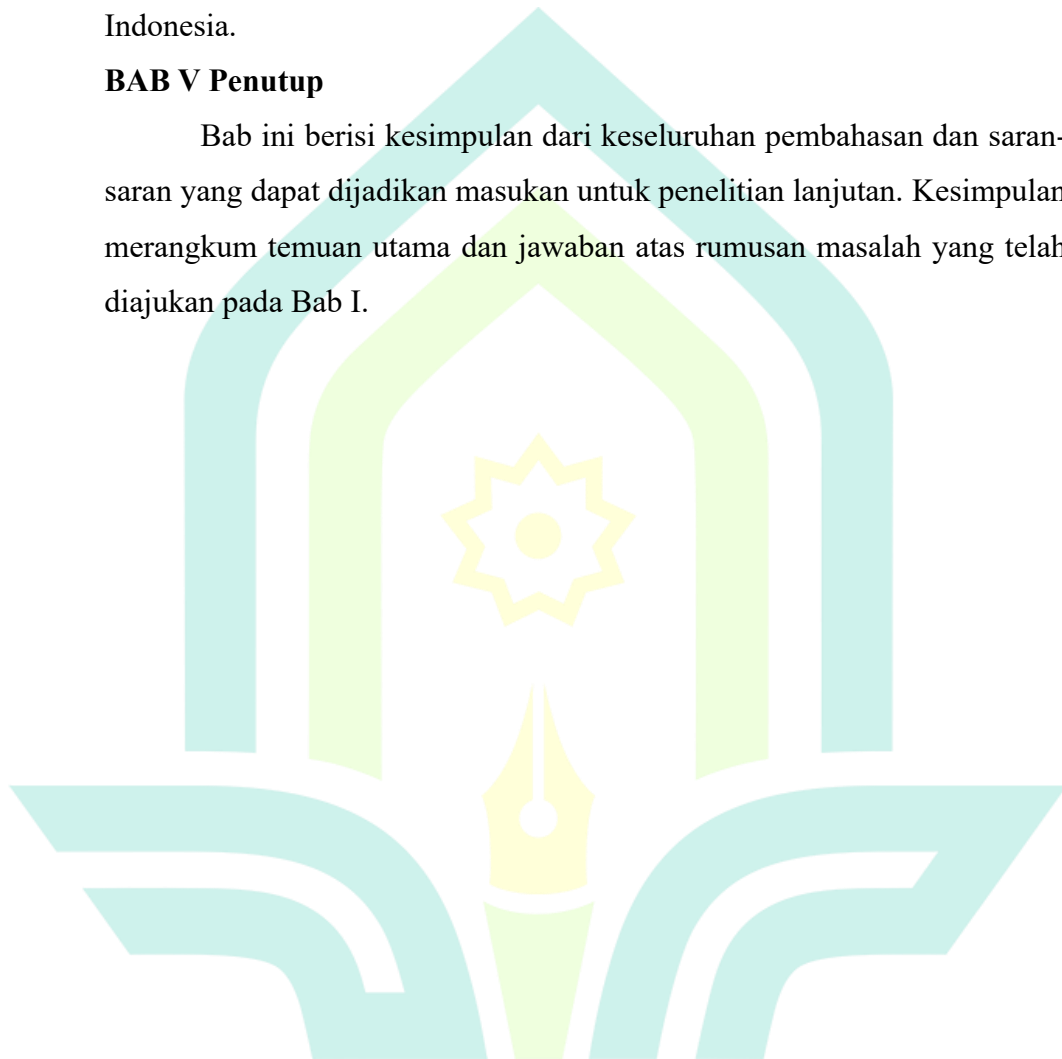
Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa biografi singkat dan latar belakang intelektual imam al-Sarakhsi dan imam al-Mawardi sebagai dasar memahami karakter pemikiran hukumnya, pemaparan data teks atau kutipan dari kitab *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi dan kitab *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi yang berkaitan dengan hak waris dan masa 'iddah dalam kasus talak *maradh al maut*. Pada bab ini ditampilkan pendapat-pendapat imam al-Sarakhsi dan imam al-Mawardi.

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari analisis penelitian, yang berisi analisis terhadap kajian Pustaka dengan pendekatan komparatif terhadap pendapat imam al-Sarakhsi dan imam al-Mawardi dengan menelaah dasar hukum yang digunakan, serta menguraikan relevansi pandangan imam al-Sarakhsi dan imam al-Mawardi terhadap pengembangan hukum keluarga islam di Indonesia.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian lanjutan. Kesimpulan merangkum temuan utama dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan pada Bab I.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai implikasi talak *maradh al-maut* terhadap hak waris dan masa 'iddah istri berdasarkan perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Selain itu, kesimpulan ini juga menegaskan temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perbandingan mazhab, sehingga memberikan gambaran mengenai persamaan dan perbedaan.

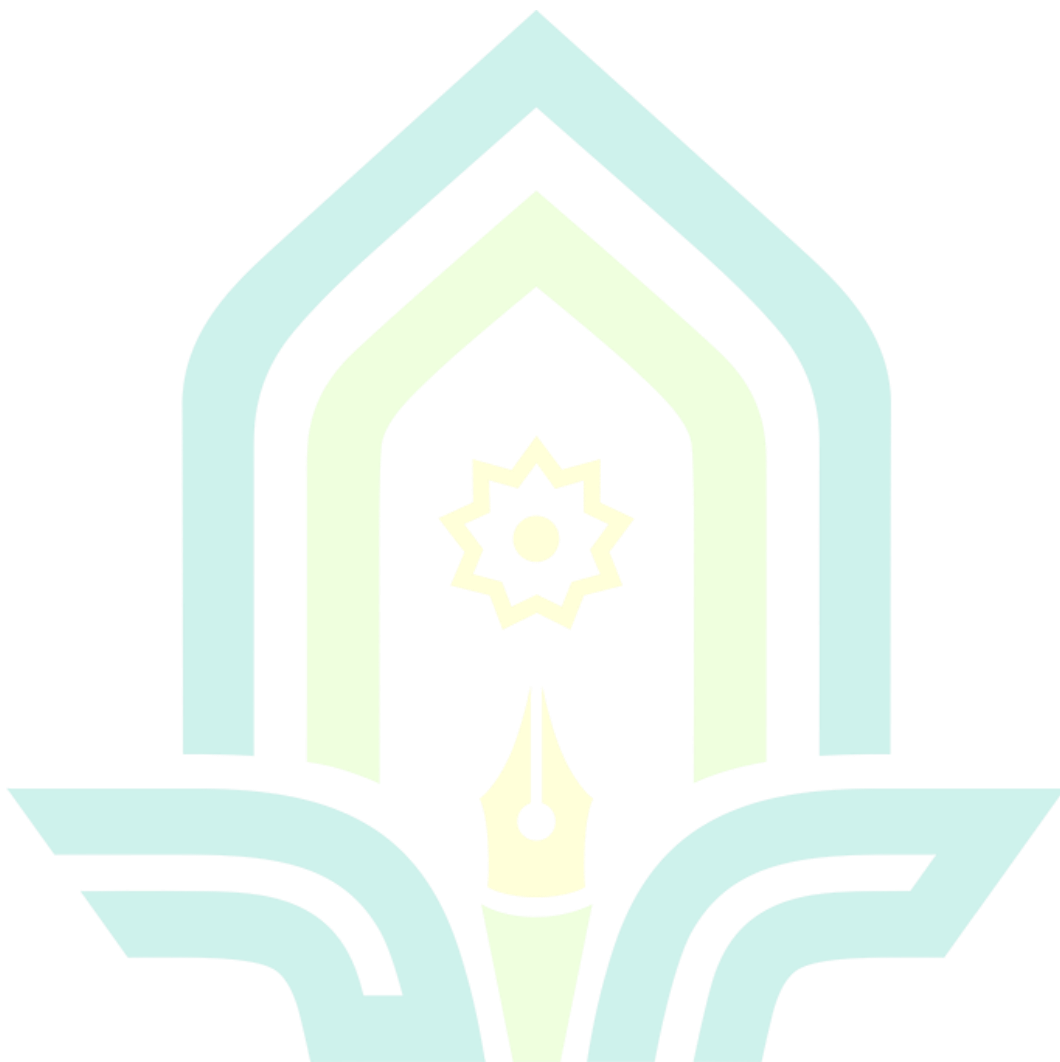
Mazhab Hanafi memandang bahwa talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan sakit yang mengantarkan pada kematian (*Maradh al Maut*) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan talak pada umumnya karena, mengandung dugaan adanya tujuan melarikan diri dari kewajiban waris terhadap istri. Dan masa 'iddah diposisikan sebagai pengganti perkawinan (*Qoim maqam al nikah*) Maka, istri yang ditalak dalam kondisi seperti ini tetap mendapatkan warisan saat mantan suami meninggal selama istri masih dalam masa 'iddah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i menekankan pada keabsahan talak Ba'in yang terjadi dalam kasus talak *Maradh al Maut*. Menurutnya, talak yang dijatuhkan dalam kondisi sakit keras yang dapat mengantarkannya pada kematian (*Maradh al maut*) memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan sehat selama terpenuhi rukun dan syarat talak. Mazhab Syafi'i menolak adanya dugaan niat tersembunyi dalam talak. Maka istri yang tertalak dalam kondisi ini tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya meskipun masih dalam masa 'iddah. Dan istri tetap menjalankan masa 'iddah talak.

Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan istidlal yang lebih fleksibel dan kontekstual dengan memadukan qiyas, istihsan, atsar sahabat, serta pertimbangan kemaslahatan dan *sadd al-dzari'ah*. Secara qiyas, Mazhab Hanafi mengakui bahwa talak ba'in seharusnya memutus hubungan perkawinan dan menghilangkan hak waris. Akan tetapi, Mazhab Hanafi meninggalkan qiyas zahir melalui metode istihsan karena apabila qiyas diterapkan secara mutlak dalam kasus talak firar, maka akan membuka peluang bagi suami untuk memanipulasi hukum demi menghilangkan hak waris istri. Mazhab Hanafi menguatkan pendapatnya dengan atsar sahabat, khususnya putusan khalifah Utsman bin Affan dalam kasus Abdurrahman bin 'Auf yang tetap memberikan hak waris kepada istrinya setelah talak dijatuhkan dalam keadaan sakit keras. Pendekatan yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa hukum islam tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban formal, tetapi juga mewujudkan keadilan dan mencegah keudaratan, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan dirugikan dalam perceraian. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menggunakan metode istidlal yang lebih tekstual dan normatif dengan menekankan penggunaan qiyas dan ketentuan umum mengenai talak ba'in. Dalil yang digunakan antara lain ialah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 serta hadis nabi mengenai tiga perkara yang bercandaannya dianggap serius. Menurut Mazhab Syafi'i, hukum syari'at dibangun berdasarkan perbuatan lahiriah yang dapat diukur secara objektif, bukan berdasarkan dugaan motif atau niat yang bersifat subjektif. Dugaan bahwa suami melakukan talak untuk menghindari kewajiban waris tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah konsekuensi hukum talak yang telah sah secara syariat. Pendekatan yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i ini menunjukkan konsistensi terhadap kaidah umum fikih dan pentingnya menjaga kepastian hukum agar setiap perbuatan hukum memiliki akibat yang jelas dan dapat diprediksi.

B. Saran

1. Kepada pembentuk kebijakan, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mahkamah Agung, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu dilakukan penguatan serta penyempurnaan pengaturan mengenai talak *maradh al-maut* dalam hukum keluarga Islam. Pengembangan regulasi ini dapat dilakukan melalui harmonisasi antara khazanah fikih klasik dengan hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara talak yang dijatuhkan pada saat suami menderita sakit yang mengantarkan kepada kematian. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga dapat mempertimbangkan penyusunan fatwa atau rekomendasi keagamaan yang memberikan pedoman mengenai penyelesaian persoalan talak *maradh al-maut* sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2. Kepada masyarakat Muslim, khususnya pasangan suami istri, perlu ditingkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum talak *maradh al-maut*, baik yang berkaitan dengan hak waris maupun masa *'iddah*. Pemahaman ini penting untuk mencegah penyalahgunaan talak sebagai sarana menghilangkan hak-hak pasangan, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan keluarga yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai syariat Islam.
3. Kepada akademisi dan peneliti, penelitian mengenai talak *maradh al-maut* perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada kajian normatif dan komparatif antar mazhab. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada penelitian empiris mengenai praktik penyelesaian perkara talak *maradh al-maut* di lingkungan peradilan agama, analisis terhadap putusan hakim, maupun kajian mengenai relevansi pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, hasil

penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abri, Ali. *Pengantar Studi Mawaris*. Cet. 1. Pekanbaru: Suska Press, 2006.
- Abror, Hikmal. *Studi Pemikiran Ali Al-Shabuni Mengenai Masa Iddah Hamil yang Ditinggal Mati oleh Suami*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Aisyah, Siti Nur. “Metodologi Istinbath Hukum al-Māwardī dalam Kitab al-Ḥāwī al-Kabīr.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Razī. *Al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*. 4 vols. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1994.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. *Badā‘i’ al-Ṣanā‘i’ fī Tartīb al-Syarā‘i’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Edited by Muḥammad Najīb al-Muṭī‘ī. Jeddah: Maktabah al-Irsyād, n.d.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Asmuni, dkk. *Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, Masa Iddah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Basri, Syaifullah. "Hukum Waris Islam (Farā'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Diana, Rasya. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 1 (2020)
- Faizin, Mohammad. *Rekonstruksi Pendapat Imam Syāfi'ī tentang Masa 'Iddah Muthallaqah yang Haidnya Terputus*. Bondowoso: STISDA Darul Falah, 2022.
- Fath, Khalifurrahman, dan Fathurraman. *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam: Terjemah Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Fauzan, Ahmad. "Sistem Pembagian Hukum Warisan dalam Perspektif Fikih Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* 13, no. 1 (2022).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hanafī, Syawaluddin. "Urgensi Pemikiran Syams al-A'immah al-Sarakhsi tentang al-Istihsan dalam Menjawab Problematika Hukum dalam Masyarakat." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020).
- Harahap, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Huda, Afiful, dan Ahmad Zainul Ma'arif. "Iddah Perspektif Imam Syamsuddin al-Sarakhsi." *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 2, no. 2 (2023).

- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Juwairiah, Miftahul Gina, dan Muhammad Rifqi Azkiya. “Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024).
- Kadarisman, Ali. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam.” 9, no. 2 (2017).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Lutfi, Lutfi, dan Amir Muallim. “Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhanah dan Eksekusi Putusannya.” *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masduqi, Izki Ma'mun Ali. *Implementasi Ketentuan Masa Iddah bagi Perempuan yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubin, Nur Izzudin. *Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Seorang Suami Rujuk dengan Cara Menggauli Istrinya*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998.
- Mustahal, Muhamad. “Problematika Peralihan ‘Iddah dalam Tradisi Ulama Fikih.” *Jurnal STAI Annawawi* 4, no. 2 (2019).
- Mustofa. *At-Tazhīb fī Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Nahdhah, Roidatun, dan Paryadi. *Hak Waris Istri yang Ditalak Firar: Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik dalam Kitab al-Muwattha’ dan Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla*. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah, 2017.
- Nashihah, Idhatun. “Analisis Pendapat Imam al-Sarakhsi dalam Kitab al-Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nata, Abudin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nuraini, Zakiyatul. *Batas Pelaksanaan Masa Iddah bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Mazhab*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Nurhadi. “Konsep Dasar Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2021).
- Pratiwi, Nila, dan Widya Sulastri. “Pemikiran Usul Fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi dalam Kitab Ushul Al-Sarakhsi.” *Jurnal Al Ahkam* XIV, no. 1 (2023).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Saefi, Ahmad Zamzam. “Iddah dalam Mazhab Fikih dan Perundangan Indonesia.” 2023.

Sahidin, Amir. “Telaah atas Konsep Khilafah al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis).” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021).

Shidiq, Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.

Susandi, Aidil. *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*. Medan: CV Prokreatif, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Al-Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.

Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Wadi, Asral, dan Mulyanto Abdullah Khayr. “Studi Pemikiran Pendidikan Islam Imam al-Mawardi.” *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024).

Wakhid, A. “Studi Analisis tentang Tugas Pimpinan Perang Menurut Imam al-Mawardi dalam Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah.” Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Neyla Aprilia Rahman Saudaty
 NIM : 1121099
 Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 18 April 2002
 Agama : Islam
 Alamat : Ds. Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang
 Jenis Klamen : Perempuan
 Email :
neylaapriliahmansaudaty@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Abdul Rohman
 Pekerjaan : Buruh
 Agama : Islam
 Nama Ibu : Munarussa'adah
 Pekerjaan : Pedagang
 Agama : Islam
 Alamat : Ds. Gapuro Kec. Warungasem Kab. Batang

C. Riwayat Pendidikan

MI Salafiyah Gapuro (Tahun 2015)
 Madrasah Tsanawiyah Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan (Tahun 2018)
 Madrasah 'Aliyah Mu'adalah Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan (Tahun 2021)
 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Tahun 2026)

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sepenuhnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Neyla Aprilia Rahman Saudaty

NIM : 1121099

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

E-mail address : neylaapriliahmansaudaty@mhs.uingusdur.ac.id

No. Hp : 085641863922

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

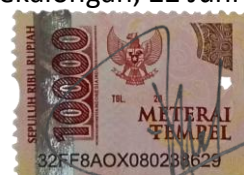
**“IMPLIKASI TALAK *MARADH AL MAUT* TERHADAP HAK WARIS
DAN MASA ‘IDDAH ISTRI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN
MAZHAB SYAFI’I (Studi Perbandingan Kitab *Al-Mabsuth* karya Imam
Al-Sarakhsi dan Kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi) ”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026



(Neyla Aprilia Rahman Saudaty)

1121099